

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

SEBAGAI KORBAN KDRT

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

PRATIWI KRIDANINGTYAS
C100090152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

Pembimbing II



Kuswardani, S.H, M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : PRATIWI KRIDANINGTYAS

NIM : C100090152

Fakultas/Jurusan : HUKUM/ILMU HUKUM .

Jenis : SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KDRT (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 Maret 2014
Yang Menyatakan



(PRATIWI KRIDANINGTYAS)
NIM: C100.090.152

Pratiwi Kridaningtyas. C100090152. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta). Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. 2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban KDRT.

Law Protection for Women as Victim of The House Hold (Case Study in The State Court of Sukoharjo and State Court of Surakarta). Pratiwi Kridaningtyas C100090152. Criminal departement program study S1, Law Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta.

ABSTRACT

The aims of this study are: 1) To know how to implementation of law for the women as the victim of the house hold in the state court of Sukoharjo and state court of Surakarta. 2) To know delay or obstacle that occur or the law of implementation for a women as the victim of the house hold. 3) For knowing how to problem solving that occurs in the process of the law protection of against women as a victim of the house hold. The best of result analysis are receive of conclusion are the implementation of law protection for women as a victim on the household in the State Court of Sukoharjo and State Court of Surakarta that implementation with give protection from the investigation process until session process with cooperative health staff, social, volunteer and spiritual associate for the protection of victim. Blocked or obstacle in the implementation of law protection for the women as the victim on the household come from it's the law factor, the factor of official up hold the law and the factor of medium as facilitate. The problem solving blocked in the implementation of law protection for the women as the victim on household is to create of judicature solid criminal justice of gender system on the handling case of hardness for the women.

Key Words: Law Protection, Victim of The House Hold

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KDRT
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)**

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan memiliki data bahwa sepanjang tahun 2006 angka KDRT di Indonesia dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2005. Temuan ini tentu amat mengejutkan mengingat telah diratifikasikannya UU No.23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70%.¹

Propinsi Jawa timur sendiri secara nasional menduduki peringkat 3 terbesar jumlah kasus KDRT setelah Jawa Barat dan Kalimantan. Selama tahun 2009 kasus KDRT di Jawa Timur mencapai 1200 kasus. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur, jumlah kasus KDRT terbanyak di Jawa Timur yaitu 347 kasus di Kabupaten Malang, 128 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 119 kasus di kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2010, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menerima laporan 641 kasus KDRT di Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kasus yang tidak dilaporkan, sehingga diperkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009. Kabupaten Nganjuk Jawa timur jumlah kasus KDRT sendiri belum bisa ditetapkan.

Namun demikian, data dari Kantor Pengadilan Agama (PA) Nganjuk memperlihatkan angka kumulatif kasus perceraian yang semakin meningkat pada tahun 2010. Pada awal tahun 2010 sendiri terdapat sekitar 1000 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dan baru mencapai 97 kasus yang diperkarakan. Berdasarkan data, jumlah perceraian tertinggi terjadi pada bulan Februari, Maret dan Juni. Menurut Siti Nuraini (Sekretaris PA Nganjuk), perkara cerai gugat dari pihak istri yang mengajukan perceraian lebih tinggi dibandingkan pihak suami. Menurut Nuraini, pemicu tingkat

¹ Komnas Perempuan, *Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*, dalam www.perempuan.or.id, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00

perceraianpun banyak jenisnya, seperti faktor perselisihan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama. Sebagian karena suami tidak bertanggungjawab serta kekerasan dalam rumah tangga.²

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.³

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang hendak penulis uraikan yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT (studi kasus di Pengadilan negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta)? (2) Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga? (3) Bagaimana cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. (2) Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. (3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

² *Ibid*

³ Fathiyah Wardah, *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 November 2012, Pukul 14.00 WIB.

Manfaat penelitian: (1) Memberi masukan terhadap pembuat undang-undang guna pembaharuan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan. (2) Memberi masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memeriksa perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga ini dengan korban seorang perempuan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses perlindungan hukum ini dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perlindungan hukum ini.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Tinjauan Pustaka Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara: *pertama*, kekerasan fisik; *kedua*, kekerasan psikis; *ketiga*, kekerasan seksual; atau *ke empat*, penelantaran rumah tangga.

Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan: “...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menatap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Korban kejahatan adalah: “mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.⁴

Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “*Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan*”. Kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua orang berhak untuk mengajukan pengaduan tindak pidana yang dilihatnya. Oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan karena telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa “*Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan*”.

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6) “*Perlindungan*

⁴ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 41.

adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu : *Pertama*, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Model perlindungan terhadap korban kejahatan : *Pertama*, model hak-hak procedural, secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan sebagainya. *Kedua*, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat tindak pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta

Berdasarkan UU PKDRT bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa: *Pertama*, perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat

melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

Kedua, perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social. *Ketiga*, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesangupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

Keempat, pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. *Kelima*, pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. *Keenam*, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban. *Ketujuh*, pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.

Perlindungan korban KDRT yang diterapkan di Indonesia yaitu dengan merativikasi Undang-Undang Internasional tentang HAM. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of Discrimination of All Forms against Women* tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah

untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT).

Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. CEDAW yang cukup revolusioner telah menjamin hak-hak perempuan atas pekerjaan, politik, pendidikan, perkawinan dan kesehatan. Oleh sebab itu, negara berperan sebagai penjaga HAM bagi warganya harus menjamin perolehan hak-hak secara *de jure* tetapi yang terpenting secara *de facto*. Sesungguhnya CEDAW merupakan senjata ampuh bagi perempuan menentang segala bentuk diskriminasi.

Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, yang antara lain menyatakan: *“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”*.

Sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP (tentang Penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (Pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu meganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidak beranian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang serigkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk menyelesaikan

persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Faktor hukumnya sendiri

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/ tersangka/ terdakwa, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

2. Faktor petugas penegak hukum

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).

Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas.

Lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum).

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dalam hal sarana dan fasilitas, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah ada LSM yang bergerak di bidang kewanitaan. Akan tetapi belum bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Terlebih wilayahnya sangat luas. Selain itu, belum adanya pendampingan korban oleh LSM untuk dengan memberikan pendampingan terhadap korban secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan ini penting, karena untuk dapat mengembalikan kepercayaan diri korban, dan juga untuk mengembalikan trauma.⁵

Cara Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT

Adapun upaya yang bisa dilakukan, dan menjadi alternatif yaitu sebagai berikut:
Pertama, minimnya perkara yang diproses pengadilan menyebabkan lemahnya

⁵ Bintoro, SH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa 2 April 2013 Pukul 09.00 wib

perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat enggan untuk melapor kepada yang berwajib karena budaya patriarki, atau bahkan tidak tahu adanya UU PKDRT. Setelah adanya UU PKDRT, maka KDRT bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi ranah publik. Oleh sebab itulah, sosialisasi kepada masyarakat masih sangat perlu untuk terus dilakukan. Pemberian penyuluhan hukum, dan penyadaran kepada korban kekerasan. Perlu adanya sinergisitas antara LSM, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi delik aduan Pasal 44 ayat (4) PKDRT bisa dicabut.⁶

Kedua, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani, kadang-kadang korban justru menjadi objek. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga pemberian pelatihan penegakan hukum yang berbasis gender perlu di galangkan untuk para aparat penegak hukum. Dengan demikian, harapannya tercipta sistem peradilan yang berkeadilan gender.

Ketiga, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah). Perlindungan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diupayakan secara bersama untuk mendapat kemajuan yang progresif. Kemajuan akan di dapat bila perempuan, pemerintah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya beserta LSM dan masyarakat bekerjasama dalam menegakkan hak perempuan. Saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain akan menghindarkan terjadinya tindak kekerasan pada sesama terkhusus pada perempuan.

⁶ Evi Fitriastuti, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, Selasa 10 September 2013 pukul 09.00 wib

Ke empat, di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Oleh sebab itu, RPK mempunyai peranan yang penting di Kepolisian, karena KDRT adalah delik aduan. Sehingga perlu adanya ruangan khusus, yang membuat pengadu/korban nyaman dalam memberikan aduannya.

Dalam dakwaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak membuat dakwaan tunggal, tetapi bentuk alternatif yang dialternatifkan dengan KUHP. Hal ini berarti, masih ada kekhawatiran jaksa penuntut umum dakwaan tidak terbukti kalau hanya menggunakan dakwaan tunggal, seharusnya UU PKDRT menjadi *Lex Specialis*.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses *persidangan* dengan bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman terhadap korban, member informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.

Kedua, hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT yaitu: Faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak

pidana yang dilakukannya. Faktor petugas penegak hukum, yaitu petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Ketiga, cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP). Dalam sistem terpadu tersebut diharapkan ada keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.

Saran

Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri.

Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.

Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk: mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum. Petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka gender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah. Alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-

evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010, Hal. 475 – 491.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Komnas Perempuan, *Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00.
- Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, PAF. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Luluhima, Achie Sudiarta, dkk (Penyunting), 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Bandung: Alumni.
- Mudjiati, 2008, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 September 2008.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.
- Nawawi, Marsidin. *Perlindungan Korban KDRT*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>, diakses Minggu 18 November 2012 Pukul 14.00.
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wardah, Fathiyah. *Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 18 November 2012